



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 343 /UN26.15/PP.07.00/2025

TENTANG
PENETAPAN ASISTEN RESPONSI MATAKULIAH SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PADA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung ada beberapa matakuliah yang harus dilakukan responsi;
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu ada penetapan responsi matakuliah;
c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan responsi matakuliah mahasiswa untuk Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung;
d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Unila;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
7. Permendikbudristek Nomor 49 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN ASISTEN RESPONSI MATAKULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PADA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

KESATU : Nama-nama Asisten Responsi matakuliah mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 Pada Jurusan Teknik Elektro tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;

No	Nama MHS	NPM	Praktikum	Dosen PJ MK
1	Muhammad Hakim Suhaidi	2215031017	Algoritma dan Pemrograman (EET620109)	DR.ENG. LUKMANUL HAKIM, S.T., M.SC.
2	Adnan Dwi Putra	2215031034		
3	Muhammad Pharrel	2215031069		
4	Agita Rahmawati	2215031115		

KEDUA : Asisten Responsi Matakuliah sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas untuk bertugas untuk mengoreksi tugas- tugas /PR, presentasi matakuliah (diluar jam kerja)pada semester genap tahun 2021/2022;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester genap tahun akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 Maret 2025



Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Jurusan Teknik Elektro FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan

1 2